



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT., bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 03 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 1996 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.07.2/PW.00/382/2014 tanggal 3 April 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pesantren Darul Istiqamah selama ± 14 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama, umur 14 tahun,, umur 12 tahun,, umur 5 tahun dan Anak pertama, kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat sedangkan anak keempat dalam pemeliharaan penggugat.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 139./Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2001 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat terus-menerus berselisih.
6. Bahwa tergugat juga bersifat pencemburu bahkan sering berbuat kasar kepada penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-maraha.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di Mamuju bahkan tergugat melempar penggugat dengan gelas, lalu tergugat mengantar penggugat bersama 4 anak kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros, setelah itu tergugat kembali ke Mamuju dengan membawa laptop, ATM, KTP dan buku rekening atas nama penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2011 tergugat masih mengirimkan uang namun sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa karena tidak dinafkahi oleh tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat serta anak-anak, penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah dan dibantu oleh orang tua penggugat.
12. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 139./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 14 April 2014 dan 14 Mei 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 03 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 03 April 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.07.2/PW.00/382/2014 tanggal 3 April 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tante saksi dan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat, setelah menikah dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di selama 14 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak, saat ini anak pertama, kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan tergugat, sedang anak keempat dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak tahun 2001, karena tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering cemburu buta tanpa alasan bahkan bila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar pada penggugat.
 - Bahwa informasi yang saksi dengar dari penggugat bahwa sewaktu penggugat mengikuti tergugat tinggal di Mamuju, tergugat pernah melempar penggugat dengan gelas karena bertengkar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah. penggugat, setelah bertengkar lagi dengan tergugat, penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan diantar oleh tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang ada dalam pemeliharaan penggugat sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tegugat.



2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT., bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sahabat saksi dan bertetangga rumah dengan orang tuanya dan tergugat saksi kenal sebagai suami tergugat setelah menikah dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di selama 14 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak, saat ini anak pertama, kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan tergugat, sedang anak keempat dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak tahun 2001, karena tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering cemburu buta tanpa alasan bahkan bila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar pada penggugat.
 - Bahwa informasi yang saksi dengar dari penggugat bahwa sewaktu penggugat mengikuti tergugat tinggal di Mamuju, tergugat pernah melempar penggugat dengan gelas karena bertengkar..
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah. penggugat, setelah bertengkar lagi dengan tergugat, penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan diantar oleh tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang ada dalam pemeliharaan penggugat, sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tegugat.



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan pencemburu tanpa alasan bahkan bila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar pada penggugat dan pada tahun 2011 kembali terjadi perselisihan di Mamuju dan pertengkaran di Mamuju, setelah itu tergugat mengantar penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Maros, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai

Hal. 6 dari 10 Put. No. 139./Pdt.G/2014/PA Mrs.



sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang berada dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1996 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang telah hidup bersama selama 14 tahun.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak, saat ini anak pertama, kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan tergugat, sedang anak keempat dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2001. karena tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan bersifat pencemburu serta sering berbuat kasar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan sejak pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi bahkan tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terbukti antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 10 Put. No. 139./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).